

**ANALISIS PENDAPAT ABI BAKR BIN MAS'UD AL
KASANI TENTANG TIDAK DISYARATKAN SEGERA
QABUL DALAM AKAD NIKAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



oleh:

Ali Maftukhin
092111014

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Telp/Fax. 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ali Maftukhin
NIM : 092111014
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Ahwal al Sykhshiyah
Judul : Analisis Pendapat Abu Bakr bin Mas'ud al Kasani
tentang tidak Disyaratkan Segera Qabul dalam Akad
Nikah

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada
tanggal:

26 November 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun
akademik 2015.

Semarang, 26 November 2015

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Anthin Lathifah, M. Ag
NIP. 19751107 200112 2 002


Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003


Penguji I

Penguji II


Prof. Dr. H. Muslich, MA.
NIP. 19560630 198103 1 003


Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag.
NIP. 19720151 2199903 1 003

Pembimbing


Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003

Dr. H. Ali Imron, M. Ag.

NIP. 19730730 200312 1 003

Jl. Kiyai Gilang Kauman No. 12 Rt/Rw 2/IV Mangkang Kulon Tugu Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Kpd Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

an. Sdr. Ali Maftukhin

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ali Maftukhin

NIM : 092111014

Judul Skripsi : **Analisis Pendapat Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani
tentang tidak Disyaratkan segera Qabul dalam Akad
Nikah**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 November 2015

Pembimbing



Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
(QS. al Maidah: 1)¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1993, hlm. 156.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak H. Khalimi dan Ibu Hj. Artini yang telah mengajarkan penulis untuk selalu semangat dalam menjalani kehidupan, untuk selalu melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Beliau adalah sosok orang tua yang tak pernah tergantikan.
2. Kakakku Aini Maghfiroh dan adikku Anna Syirfu Laily Maulidiyah yang tak hentinya mengingatkan ketika penulis lupa, memarahi ketika penulis malas, memberi semangat ketika penulis putus asa, dan dalam keadaan tersebut akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dia adalah sahabat kehidupan.
3. Seluruh keluarga besar yang penulis miliki, dengan dorongan motivasi yang selalu terucap sehingga penulis tergugah untuk selalu bangkit dalam melakukan kewajiban untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Teman-teman M. Solihul Fitri, M. Khusni Tamrin, M. Fauzan dan semua teman yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan AS 2009, yang selalu menjadi motivasiku.
6. Semuanya yang telah membuat hidupku berguna dan memiliki arti hidup.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 November 2015
Deklarator



Ali Maftukhin
NIM. 092111014

ABSTRAK

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang yang menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi paling sedikit, dengan menggunakan sighat *ijab* dan *qabul*. Para ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara para pihak yang melakukan akad nikah. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah segera *qabul* setelah *ijab* termasuk syarat dalam akad nikah ataukah tidak. Mengenai syarat segera menyatakan *qabul* dalam akad nikah, para ulama' berbeda pendapat. Imam Malik membolehkan kelambatan pernyataan *qabul* dengan catatan apabila kelambatan itu hanya sebentar. Imam Syafi'i secara mutlak melarang keterlambatan dalam menyatakan *qabul*. Sedangkan Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tidak mensyaratkan segera *qabul* setelah *ijab* dalam akad nikah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Mengapa Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani berpendapat tentang tidak disyaratkan segera *qabul* dalam akad nikah? 2) Apa landasan hukum Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tentang tidak disyaratkan segera *qabul* dalam akad nikah?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani. Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode *deskriptif kualitatif*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tidak mensyaratkan segera *qabul* setelah *ijab* atau dalam istilah lain bisa dikatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* tidak harus berkesinambungan. Berdasarkan pendapat tersebut, segera menjawab (*qabul*) setelah *ijab* tidak merupakan syarat sah akad nikah. tidak disyaratkan segera *qabul* dalam akad nikah ini didasarkan pada hadits yang menjelaskan tentang *khiyar* jual beli. *Khiyar* ketika akad nikah tidak bisa dibenarkan, karena akad nikah tidak sepenuhnya bisa diqiyaskan pada akad jual beli. Karena yang menjadi obyek dari kedua akad tersebut berbeda, kalau dalam jual beli yang menjadi obyek akad adalah barang atau benda sedangkan dalam akad nikah adalah perempuan yang akan dinikahi. Selain alasan tersebut, penulis juga mendasarkan pada adanya peminangan atau *khitbah* sebelum dilangsungkannya akad nikah. al Kasani dalam menetapkan suatu hukum menggunakan dasar hukum yaitu al Qur'an, hadits, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan *'urf*. Landasan hukum yang dipakai al Kasani adalah hadits yang menjelaskan tentang *khiyar* dalam akad jual beli.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Analisis Pendapat Abi Bakr bin Mas’ud al Kasani tentang tidak Disyaratkan Segera Qabul dalam Akad Nikah”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.


Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Dr. H. Ali Imron, M. Ag., selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari’ah dengan pelayanannya.

5. Bapak, Ibu, Kakak-kakak dan saudara-saudaraku semua atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah Swt. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 17 November 2015
Penyusun



Ali Maltukhin
NIM. 092111014

DAFTAR ISI

Halaman Cover	
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH

A. Pengertian Akad Nikah	16
B. Dasar Hukum Akad Nikah	21
C. Unsur-Unsur Akad Nikah	22
D. Syarat-Syarat Akad Nikah	26

BAB III PENDAPAT ABI BAKR BIN MAS'UD AL KASANI TENTANG TIDAK DISYARATKAN SEGERA QABUL DALAM AKAD NIKAH

A. Biografi Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani	36
---	----

	B. Pendapat Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tentang tidak Disyaratkan Segera Qabul dalam Akad Nikah .	39
	C. Landasan Hukum Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tentang Tidak Disyaratkan Segera Qabul dalam Akad Nikah	42
BAB IV	ANALISIS PENDAPAT ABI BAKR BIN MAS'UD AL KASANI TENTANG TIDAK DISYARATKAN SEGERA QABUL DALAM AKAD NIKAH	
	A. Analisis Pendapat Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tentang tidak Disyaratkan Segera Qabul dalam Akad Nikah	50
	B. Analisis Landasan Hukum yang Dipakai Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tentang Tidak Disyaratkan Segera Qabul dalam Akad Nikah	61
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran-Saran.....	65
	C. Penutup	65

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan, maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pengakuan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kehormatan. Perkawinan dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci.

Perkawinan dalam istilah hukum Islam disebut dengan pernikahan, yaitu perbuatan untuk melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya, dengan dasar sukarela dan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹

Dari sudut keinginan dan kepentingan ini dibentuk pernikahan. Oleh karena itu, Allah Yang Maha Bijaksana meliputinya dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan hukum-hukum yang terperinci sejak permulaan pemikiran peminang hingga kesempurnaannya. Kemudian meliputi juga dengan setiap tanggungan-tanggungan yang bersifat materi dan maknawi sejak

¹ Abdul Ghofur Anshori & Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008, hlm. 212.

pelaksanaannya sehingga berakhirnya pernikahan sebab kematian atau yang lainnya untuk menjaga hak-hak semua pihak.

Pengertian akad nikah berasal dari dua kata, yaitu akad dan nikah. Akad sendiri artinya ialah perjanjian, pernyataan sedang nikah adalah perkawinan, perijodohan. Secara bahasa, akad berarti mengikat ujung suatu benda dengan ujung yang lainnya. Dalam konteks kehidupan, bermakna melakukan perikatan dengan orang lain.²

Definisi akad ini masih bermakna umum, karena melingkupi semua perikatan yang dilakukan manusia dengan sesamanya, yang kemudian dibagi menjadi dua: *pertama*, perikatan yang berupa wakaf, thalak, sumpah, dan yang sejenisnya, yang pelaksanaannya cukup dikemukakan maksudnya oleh satu pihak saja; *kedua*, perikatan yang berbentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai, nikah, dan sebagainya, yang mengharuskan kedua belah pihak yang melakukan perikatan mengemukakan maksudnya. Perikatan kelompok pertama dinamai dengan *tasharruf*, sedangkan perikatan yang kedua dikenal dengan akad (*tapi*) dalam makna yang khusus.³

Perbedaan pendapat masih terjadi di kalangan ulama klasik mengenai apa saja yang termasuk rukun dan syarat nikah. Ada yang menyatakan bahwa rukun nikah hanyalah ijab dan qabul semata. Perbedaan rukun nikah tersebut didasarkan pada anggapan bahwa inti dari pernikahan terletak pada kerelaan kedua belah pihak untuk hidup bersama. Sementara, kerelaan itu ada pada hati, tiada orang lain yang tahu. Maka, perlu pengucapan secara lisan dalam

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 60.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm.

bentuk akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah tawaran atas keinginan dan *qabul* adalah jawaban atas keinginan tersebut.⁴

Rukun nikah ada lima yaitu: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan *ijab qabul*.⁵ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun nikah ada lima, dalam pasal 14, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan *ijab dan qabul*.⁶

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab dan qabul*. Akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang yang menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi paling sedikit, dengan menggunakan sighat *ijab dan qabul*.⁷

Ijab adalah suatu yang diucapkan pertama kali oleh seorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda mengenai keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaan atasnya. Sedangkan *qabul* adalah sesuatu yang diucapkan kedua dari pihak yang berakad sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad. *Ijab dan qabul* pada intinya merupakan perbuatan yang menunjukkan *ridhanya* kedua pihak yang melakukan akad.⁸

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jld. 4, Jakarta: Intermasa, 1997, hlm. 1331.

⁵ Abi Bakr bin Muhammad al-Hussaini, *Kifayat al-Ahyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 40.

⁶ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 327.

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997, hlm. 53.

⁸ Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 79.

Al Qur'an telah menggambarkan sifat yang lahir bagi ikatan yang dijalin oleh dua manusia yang berbeda jenis, yakni ikatan perkawinan, dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat. Antara lain dalam firman Allah SWT dalam QS. al Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”. (QS. al Nisa’: 21)⁹

Berdasarkan ayat di atas, ikatan perkawinan dinamakan dengan ungkapan *mitsaqan galidzan* atau ikatan yang kokoh atau ikatan yang agung. Oleh karena itu, akad nikah dalam Islam diatur sedemikian rupa agar akad tersebut menjadi ikatan yang kokoh dan agung.

Sebagaimana penyebutan akad nikah dalam ayat di atas, hal senada juga disebut dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰

Berdasarkan isi pasal di atas, jelas kiranya bahwa nilai yang termuat dalam akad nikah tidak hanya dari segi hukum formal, tapi sampai kepada

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1993, hlm. 120.

¹⁰ Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 2.

maksud tujuan yang bersifat sosial keagamaan. Nilai sosial keagamaan itu terlihat dalam ungkapan “membentuk keluarga” dan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan definisi akad nikah dalam kompilasi hukum Islam telah termuat dalam Bab I Pasal 1 (c) yang dinyatakan bahwa “Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”.¹¹

Para ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita dengan lelaki. Atau antara pihak yang menggantikan keduanya seperti wakil dan wali dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah segera *qabul* setelah *ijab* termasuk syarat dalam akad nikah ataukah tidak.

Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.¹²

Mengenai syarat segera menyatakan *qabul* dalam akad nikah, para ulama’ berbeda pendapat. Menurut Imam Malik membolehkan kelambatan pernyataan *qabul* dengan catatan apabila kelambatan itu hanya sebentar.

¹¹ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 323.

¹² *Ibid*, hlm. 331.

Imam Syafi'i melarang keterlambatan dalam menyatakan *qabul*.¹³ Sedangkan Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tidak mensyaratkan segera *qabul* setelah *ijab*. Sebelum menjelaskan tentang hal itu, Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani menjelaskan tentang syarat tempat akad nikah, sebagaimana pernyataan berikut ini:

وأما الذي يرجع الى مكان العقد: فهو اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرين وهو أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، حتى لو اختلف المجلس لا ينعقد النكاح، بأن كانا حاضرين، فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول، أو استغل بعمل يوجب اختلاف المجلس، لا ينعقد، لأن انعقاده عبارة عن ارتباط الشطرين بالأخر.

Syarat yang kembali pada tempat akad nikah yaitu satu majelis, apabila kedua belah pihak yang melakukan akad itu hadir, maka *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Jika *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam majelis yang berbeda maka akad nikah tersebut tidak sah. Yaitu ketika kedua belah pihak hadir kemudian salah satu melakukan *ijab* lalu yang lain berdiri meninggalkan majelis sebelum *qabul* atau menyibukkan dengan mengerjakan sesuatu yang menunjukkan berpaling dari majelis, maka akad nikahnya tidak sah. Karena akad nikah yang sah yaitu bersambungannya antara *ijab* dan *qabul*.

وأما الفور فليس من شرائط الإنعقاد عندنا، وعند السافعي: هو شرط، والمسألة ستأتي في كتاب البيوع.¹⁴

Sedangkan menyegerakan *qabul* tidak termasuk syarat menurut kami, menurut Imam Syafi'i menyegerakan *qabul* termasuk syarat. Permasalahan ini akan dijelaskan dalam “kitab jual-beli”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji pendapat

Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis**

¹³ Muhammad bin Ahmad bin Muhaammad bin Ahmad bin Rusyd al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, terj. M. A. Abdurrahman & A. Haris Abdullah, Semarang: Al Syifa', 1990, hlm. 364.

¹⁴ Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, Jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997, hlm. 325.

Pendapat Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tentang tidak Disyaratkan Segera Qabul dalam Akad Nikah”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani berpendapat tentang tidak disyaratkan segera qabul dalam akad nikah?
2. Apa landasan hukum yang dipakai Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tentang tidak disyaratkan segera dalam qabul akad nikah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa Abi Bakr bin Mas'ud al kasani berpendapat tentang tidak disyaratkan segera qabul dalam akad nikah.
2. Untuk mengetahui landasan hukum yang dipakai Abi Bakr bin Mas'ud al kasani tentang tidak disyaratkan segera qabul dalam akad nikah.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya pada masalah *qabul* dalam akad nikah.

2. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang teori-teori akad nikah, khususnya yang berkaitan dengan syarat-syarat *qabul* dalam akad nikah.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis di Perpustakaan UIN Walisongo, khususnya Fakultas Syari'ah dijumpai adanya beberapa skripsi yang pembahasannya relevan dengan penelitian ini, skripsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Diboolehkannya Ijab Oleh Pihak Laki-Laki Dan Qabul Oleh Pihak Perempuan Dalam Akad Nikah*” Ali Luthvi (2102139), Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Di boolehkannya *Ijab* oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan dalam akad nikah masih menjadi polemik di kalangan umat fiqh, pendapat Ibnu Abidin mengatakan sah *Ijab* oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan merupakan bagian dari masalah *furu'iyah* yang perlu pengkajian yang sangat teliti dan mendalam. Oleh karenanya dalam pemikiran Ibnu Abidin perlu pengkajian ulang terhadap pemikirannya yang dianggap kontroversial dengan jumhur ulama. Ibnu Abidin membolehkan *Ijab* dilakukan oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh perempuan karena dia memahami keumuman lafadz *Ijab Qabul*, dan *Ijab Qabul* itu bias dilakukan oleh siapapun, kalau *Ijab* dilakukan oleh pihak perempuan berarti *Qabul* oleh pihak laki-laki, dan manakala *Ijab* dilakukan oleh pihak laki-laki maka *Qabul* dilakukan oleh pihak perempuan dan *Ijab* dilakukan oleh pihak laki-laki

keduanya sama. Menurut dia dalam pernikahan yang penting ada *Ijab* dan *Qabul*, karena keabsahan akad nikah ditentukan adanya *Ijab* dan *Qabul* tetapi tidak menjadi penting siapa yang melakukan *Ijab* dan siapa yang melakukan *Qabul* yang penting ada *Ijab* dan *Qabul*. Hal ini menyangkut aplikasi pemikirannya dalam konteks masa kini apakah masih relevan untuk diterapkan atau tidak. Kemudian ketetapan Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, dalam menggunakan lafaz *madhi* dan *thalab* itu intinya sah, karena telah terjadi *Ijab* dan *Qabul*, dalam hal ini maka sah mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab* sebagaimana halnya *Ijab* telah didahulukan. Jadi pendapatnya itu tidak relevan untuk diterapkan pada konteks sekarang. Istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Abidin dalam masalah *Ijab* oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan adalah hadits riwayat Imam Muslim dan memahaminya dengan melihat zhahirnya dalil dan *dalalah sunah* yang *shahih*. Disini Ibnu Abidin terkesan tektualis dalam memahami dan menetapkan hukum dengan melihat sisi zhahirnya saja dan tidak melihat hadits lain sebagai pertimbangan. Dalam menganalisis *ijab* dan *qabul* menggunakan istihsan (menganggap itu baik), dan juga istihsan, adalah suatu bentuk ijtihad *bi al ra'yi* yang lebih maju, yang muncul tidak lain adalah perkembangan social. Melihat hadits yang digunakan *hujjah* oleh Ibnu Abidin ketika dihadapkan pada hadits lain yang mengharuskan adanya *ijab qabul* secara umum yang kita lihat yang kita lihat pada masa sekarang ini, maka terjadi pertentangan dua dalil yang berbeda, yaitu antara dalil yang digunakan Ibnu Abidin dengan jumhur ulama dengan demikian *tarjih* sebagai upaya

menemukan ketetapan dalil mana yang harus diunggulkan dan dipakai, lebih lanjut dalil jumbuh ulama yang harus dipakai karena lebih kuat dan banyak hadits yang lain sebagai penguat tentang *ijab qabul* secara umum yang kita lihat pada masa sekarang ini.

Kedua, skripsi dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Tidak Sahnya Akad Nikah dengan Mendahulukan Qabul dan Mengakhirkan Ijab*” Ahmad isybah nurhikam (072111044), Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Mengenai pendapat Ibnu Qudamah yang tidak mengesahkan akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *ijab* adalah berdasarkan al Qur’an, Sunnah, dan Istishhab. Ibnu Qudamah meyakini bahwa mendahulukan *qabul* atas *ijab* tidaklah sah karena secara tekstual akad nikah itu sendiri adalah mengenai perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak wali perempuan dan *qabul* adalah penerimaan dari pihak calon suami. Adapun alasan tidak mengesahkan karena adanya *qabul* itu karena adanya *ijab*. Jadi sebagai syaratnya, *ijab* harus didahulukan dari *qabul*. Ketika terjadi *qabul* terlebih dahulu, maka *qabul* tidak ada artinya, sehingga akad nikah tidak sah. *Istinbath* hukum yang digunakan Imam Ibnu Qudamah dalam pendapatnya tentang tidak sahnya akad nikah dengan mendahulukan *qabul* dan mengakhirkan *ijab* adalah dengan menggunakan *istishhab*, dikarenakan melihat dari hukum asal *ijab* adalah penyerahan dari pihak wali mempelai perempuan dan *qabul* adalah penerimaan dari pihak suami. Sesuai dengan isi dari *ijab qabul* itu sendiri

mengandung serah terima dari pihak wali kepada suami agar bertanggung jawab atas hak-haknya sebagai suami terhadap isterinya. Posisi suami dalam akad nikah sebagai orang yang di beri beban tanggung jawab maka harus ada penyerahan dari pihak wali karena wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri.

Ketiga, skripsi dengan judul “*Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Tidak Sahnya Nikah Tanpa Kata-Kata Nikah atau Tazwij*” Umi Hajar (2101163), Fakultas Syariah IAIN Walisongo Menurut Imam Syafi'i, akad nikah hanya bisa terjadi dengan kata-kata nikah atau *tazwij*. Jika kata-kata lain selain kata nikah atau *tazwij* maka nikahnya tidak sah. Dengan demikian dalam perspektif Imam Syafi'i bahwa ijab tidak sah, kecuali dengan menggunakan kata-kata nikah atau *tazwij* atau pecahan dari kedua kata tersebut. Karena kata-kata lain, seperti: milikkan, atau memberikan, tidak jelas menunjukkan pengertian nikah. Menurut Imam Syafi'i mengucapkan pernyataan merupakan salah satu syarat pernikahan. Jadi, jika digunakan umpamanya ungkapan memberi, maka nikahnya tidak sah. Metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang tidak sahnya nikah tanpa kata-kata nikah atau *tazwij* adalah *qiyas*. Dalam perspektif Imam Syafi'i, untuk sahnya kata-kata nikah adalah harus menggunakan kata nikah atau *tazwij* dan tidak boleh selain kata-kata itu. Alasannya yaitu akad nikah *dqiyyaskan* atau dipersamakan dengan akad-akad pada umumnya yang memerlukan kata khusus dan mengandung makna tunggal ditujukan pada maksud dan tujuan dari akad itu sendiri. Sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan arti

berganda. Dengan kata lain Imam Syafi'i mengharuskan kata yang eksplisit (tegas/tersurat) dalam al Qur'an dan al Sunnah.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena apa yang penulis teliti adalah tentang pendapat Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tentang tidak disyaratkan segera qabul dalam akad nikah. Oleh karena itu, penulis yakin untuk tetap melanjutkan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan berbagai macam metode untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan *qabul* dalam akad nikah. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka.¹⁵

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 3.

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abi Bakr Bin Mas'ud al Kasani dalam bab Nikah fashal syarat-syarat nikah jilid 3.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁷ Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan *qabul* dalam akad nikah, baik dalam bentuk kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁸ Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen

¹⁶ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. ke-1, 2004, hlm. 57.

¹⁷ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006, hlm. 30.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988, hlm. 211.

atau penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah qabul dalam akad nikah. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tentang tidak disyaratkan segera *qabul* dalam akad nikah. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan baik yang berkaitan dengan pendapat maupun landasan hukum yang dipakai oleh Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah ushul fiqh, yakni mendeskripsikan sumber dan materi yang berkaitan dengan qabul dalam akad nikah dengan menggunakan teori fiqh dan ushul fiqh khususnya yang berkaitan dengan metode *istinbath* hukum.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dan secara rinci dapat penulis kemukakan bahwa sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang akad nikah berisi pengertian akad nikah, dasar hukum akad nikah, unsur-unsur akad nikah dan syarat-syarat akad nikah.

Bab III dalam bab ini penulis menguraikan pendapat Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tentang tidak disyaratkan segera *qabul* dalam akad nikah berisi biografi Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, pendapat Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tentang tidak disyaratkan segera *qabul* dalam akad nikah dan landasan hukum yang dipakai Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tentang tidak disyaratkan segera *qabul* dalam akad nikah.

Bab IV berisi analisis pendapat Abi Bakr Bin Mas'ud al Kasani tentang tidak disyaratkan segera *qabul* dalam akad nikah, meliputi analisis pendapat Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tentang tidak disyaratkan segera *qabul* dalam akad nikah dan analisis landasan hukum yang dipakai Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tentang tidak disyaratkan segera *qabul* dalam akad nikah.

Bab V merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH

A. Pengertian Akad Nikah

Pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikat hati, dan melembutkannya, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan kemaslahatan, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongan. Dengan demikian, menjadi luas hubungan kemasyarakatan. Sungguh Allah SWT telah menjadikan hubungan semenda (hubungan kekeluargaan karena perkawinan) menjadi dasar nasab.

Akad nikah berasal dari dua kata, yaitu akad dan nikah. Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *'aqada-ya'qidu-'aqdan* yang mempunyai arti perjanjian, perikatan atau kontrak.¹

Definisi akad ini masih bermakna umum, karena melingkupi semua perikatan yang dilakukan manusia dengan sesamanya, yang kemudian dibagi menjadi dua: pertama, perikatan yang berupa wakaf, thalak, sumpah, dan yang sejenisnya, yang pelaksanaannya cukup dikemukakan maksudnya oleh satu pihak saja; kedua, perikatan yang berbentuk jual beli, sewamenyewa, gadai, nikah, dan sebagainya, yang mengharuskan kedua belah pihak yang melakukan perikatan mengemukakan maksudnya. Perikatan kelompok

¹ Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, hlm.

pertama dinamai dengan *tasharruf*, sedangkan perikatan yang kedua dikenal dengan akad (tapi) dalam makna yang khusus.²

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaha-yankihu-nikaahan* yang berarti akad atau perjanjian, *watha'a* (setubuh), dan *ziwaj* (perjodohan).³ Sedangkan kata nikah menurut bahasa berarti *al wath'u wa al jam'u* (bersenggama atau bercampur).⁴

Sedang menurut syara', para ulama fiqh berbeda pendapat tentang definisi nikah. Berdasarkan pendapat para imam madzhab, pengertian nikah adalah sebagai berikut:

1. Golongan ulama Hanafiah mendefinisikan nikah dengan akad yang memberi faedah memiliki bersenang-senang (bersetubuh) dengan sengaja.
2. Golongan Syafi'iyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan kata nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya.⁵
3. Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

² Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 61.

³ Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1992, hlm. 1.

⁴ Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala al Madzahib al Arba'ah*, jld. 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000, hlm. 4.

⁵ *Ibid.*

4. Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah adalah akad dengan mempergunakan kata nikah atau *tazwij* guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.⁶

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk berhubungan yang semula dilarang. Mereka tidak memperhatikan tujuan, akibat atau pengaruh nikah tersebut terhadap hak dan kewajiban suami isteri.

Berbeda dengan ulama *mutaakhirin*, dalam mendefinisikan nikah telah memasukkan unsur hak dan kewajiban suami isteri kedalam pengertian nikah. Sebagaimana pengertian nikah yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *al Ahwal al Syakhsyah*, disebutkan bahwa nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan tolong menolong di antara pria dan wanita mengadakan tolong menolong di antara keduanya dan memberikan hak kepada pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.⁷

Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan adalah suatu akad yang menyebabkan halalnya bermesraan antara suami isteri dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah SWT.⁸

Dari pengertian ini berarti pernikahan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan

⁶ *Ibid.*, hlm. 5

⁷ Muhammad Abu Zahra, *al Ahwal al Syakhsyah*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t. th., hlm.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1995, hlm. 7.

pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Oleh karena pernikahan termasuk dalam pelaksanaan syari'at agama, maka didalamnya terkandung tujuan dan maksud.

Undang-undang No. 1 pasal 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan definisi tentang pernikahan, yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹

Dalam penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 ini, dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya ialah; Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pernikahan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kepercayaan, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahiriyah (jasmani) tetapi unsur bathin (rohani) juga mempunyai peranan penting.

Tegasnya, pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridlai Allah SWT.

Menurut hukum adat, pernikahan bukan merupakan urusan pribadi dari orang-orang yang kawin, melainkan juga menjadi urusan keluarga, urusan derajat, suku, masyarakat dan kasta yang satu dengan yang lain hubungannya sangat berbeda-beda. Bagi keluarga, pernikahan berarti

⁹ Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 2.

pemisahan diri dari orang tuanya untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya.¹⁰

Bagi suku atau klan, pernikahan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku itu dengan tertibnya. Bagi masyarakat (persekutuan), pernikahan juga merupakan suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggungjawab penuh terhadap persekutuannya. Bagi kasta, pernikahan juga penting, karena kasta dalam masyarakat (dahulu) sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib pernikahannya sendiri.¹¹

Pernikahan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku itu dengan tertib. Bagi masyarakat (persekutuan), pernikahan juga merupakan suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perserkutuannya. Bagi kasta, pernikahan juga penting, karena kasta dalam masyarakat (dahulu) sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib pernikahannya sendiri.¹²

Sedangkan definisi akad nikah dalam kompilasi hukum Islam telah termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi sebagai berikut “Akad nikah

¹⁰ Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm. 159.

¹¹ *Ibid.*

¹² H.A.M. Effendy, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jilid 2, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1985, hlm. 138.

rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”.¹³

Tentang Pelaksanaan akad nikah diatur secara khusus dalam pasal 27, 28 dan 29.

Pasal 27:

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntung dan tidak berselang waktu.

Pasal 28:

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29:

- (1) Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.¹⁴

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dalam hal pelaksanaan akad nikah tidak diberikan pengaturan tentang kemungkinan dilakukannya ijab qabul pada tempat yang berbeda. Namun di sini yang lebih ditekankan bahwa calon mempelai dapat menyatakannya melalui orang yang dikuasakan secara khusus.

B. Dasar Hukum Akad Nikah

Islam sangat menganjurkan pernikahan. Banyak sekali ayat-ayat al Qur'an dan hadits-hadits Nabi Saw. yang memberikan anjuran untuk nikah, diantaranya yang terdapat dalam QS. Al Nur ayat 32:

¹³ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 323.

¹⁴ *Ibid.*, 331.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. al Nur: 32)¹⁵

Firman Allah SWT dalam QS. al Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (QS. Al Maidah: 1)¹⁶

Firman Allah SWT dalam QS. al Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا
غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”. (QS. al Nisa’: 21)¹⁷

C. Unsur-Unsur Akad Nikah

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi unsur-unsur akad nikah, yaitu rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad, termasuk dalam pernikahan.

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *al Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1993, hlm. 542.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 120.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 120.

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat.¹⁸ Atau adanya calon laki-laki dan perempuan dalam suatu perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam, apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan.¹⁹

a. Rukun

Mayoritas Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) dua orang saksi.
- 4) Sighat akad nikah (*ijab dan qabul*).

b. Syarat

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005, hlm. 966.

¹⁹ Ali bin Muhammad al Jurjani, *Kitab al Ta'rifat*, Jeddah: al Haramain, 2001, hlm. 123.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:²⁰

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam atau ahli Kitab
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Halal bagi calon suami
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
 - f. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah
3. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan tanpa wali tidak sah. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 71.

- c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian
4. Syarat-syarat saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- a. Minimal dua orang laki-laki

Terdapat perbedaan pendapat antara golongan Syafi'iyah dan Hanabilah dengan golongan Hanafiyah tentang boleh tidaknya wanita menjadi saksi dalam suatu pernikahan atau akad nikah.²¹

Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan saksi harus laki-laki, akad nikah dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan adalah tidak sah. Alasan mereka ini berdasarkan riwayat Abu Ubaid dari Zuhri yang mengatakan bahwa pada zaman Rasulullah SAW. tidak membolehkan saksi wanita dalam masalah pidana, nikah dan talak. Golongan Hanafiyah tidak mengharuskan syarat dalam hal ini. Mereka berpendapat bahwa kesaksian dua orang laki-laki atau laki-laki dan dua orang perempuan adalah sah.²²

- b. Hadir dalam ijab qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam

²¹ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, hal. 63.

²² *Ibid.*

e. Dewasa.²³

5. Syarat-syarat ijab qabul.

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). *Ijab* dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan *qabul* dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.²⁴ *Ijab qabul*, syarat-syaratnya:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c) Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f) Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²⁵

D. Syarat-Syarat Akad Nikah

Para ulama mazdhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita

²³ Ahmad Rofiq, *op. cit.* Hlm. 71.

²⁴ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 586.

²⁵ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 72.

yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya. Atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.²⁶

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang yang menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi paling sedikit, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul.

Ijab qabul adalah ungkapan tertentu untuk menyambung tali pernikahan yang diucapkan oleh pihak pertama, sedangkan pernyataan rasa ridha dan ungkapan penerimaan orang kedua disebut qabul.

Ijab menurut bahasa sebagai suatu penetapan atau isbat. Sedangkan menurut istilah adalah suatu lafaz pertama yang berasal dari salah satu diantara dua orang yang berakad. Dalam definisi lain ijab merupakan suatu penetapan atas suatu pekerjaan tertentu atas dasar kerelaan yang diucapkan pertama kali dari ucapan salah satu diantara dua orang yang berakad atau orang yang mewakilinya, baik ucapan tersebut berasal dari mumallik yaitu orang yang memberi hak kepemilikan maupun mutamallik yaitu orang yang mencari hak kepemilikan. Sedangkan qabul merupakan suatu ungkapan kedua yang diucapkan dari salah satu diantara dua orang yang berakad, yang mana ucapan tersebut menunjukkan adanya suatu kesepakatan dan kerelaan

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2005, hlm. 309.

terhadap apa yang telah diwajibkan atau dibebankan kepadanya pada saat ijab.²⁷

انكحتك بنت..... بمهر..... حالا أو مؤجلا

Artinya: Saya nikahkan kamu kepada anak saya yang bernama binti dengan mas kawin kontan atau hutang.

Lalu cepat-cepat dijawab / qabul oleh mempelai laki-laki

قبلت نكاحها بمهر..... حالا أو مؤجلا

Artinya: Saya terima nikah kepada nama.....binti..... dengan maskawinkontan/hutang.²⁸

Ulama sepakat menempatkan *ijab* dan *qabul* itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat, di antara syarat tersebut ada yang disepakati oleh ulama dan diantaranya diperselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad. Kedua belah yang mealkukan akad ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Orang yang melaksanakan akad bagi dirinya maupun orang lain harus mampu melakukan akad. Kedua belah pihak (calon mempelai) telah mencapai usia aqil balig. Jika salah seorang dari keduanya hilang ingatan atau masih kecil, maka berarti belum mencapai usia aqil balig, sehingga akad nikah tidak dapat dilaksanakan.

²⁷ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyi al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 654

²⁸ Abdul Hadi, *Fiqih Munakahat*, hlm. 66-67.

Mengenai ukuran dewasa bagi calon mempelai laki-laki dan wanita, diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

2. Kedua belah pihak saling mendengar satu dengan lainnya dan memahami, maksudnya adalah pelaksanaan nikah. Meskipun salah satu dari keduanya tidak memahami kata per kata dari kalimat yang diucapkan (dalam bahasa lain). Karena, yang terpenting adalah tujuan dan niat.
3. Antara calon istri (perempuan) dan calon suami (laki-laki) melakukan perkawinan atas dasar kerelaan dan saling cinta mencintai antara keduanya, bukan atas dasar paksaan dan terpaksa, masing-masing telah ada kesungguhan untuk berkawin. Tentang adanya kesanggupan untuk berkawin pada dasarnya bukanlah merupakan syarat mutlak untuk sahnya suatu perkawinan, tetapi bahwa ada atau tidaknya kesanggupan itu akan sangat dapat menentukan apakah perkawinan itu akan dapat atau tidaknya mencapai tujuan dari perkawinan yang dicita-citakan.
4. Antara calon istri dan calon suami yang akan melakukan akad nikah, tidak termasuk *mawai'un nikah*, yaitu orang-orang yang terlarang melaksanakan perkawinan.

5. Antara calon istri dan calon suami hendaknya orang-orang sekufu atau *kafa'a*. *Kafa'ah* menurut bahasa artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. Dan dimaksudkan dengan *kafa'ah* dalam hal ini adalah keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri hingga karenanya pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu tidak merasa berkeberatan terhadap kelangsungan perkawinan yang telah dilaksanakan.²⁹
- b. Syarat yang berkaitan dengan ucapan ijab qabul, yaitu:
1. Materi dari ijab qabul tidak boleh berbeda, seperti nama perempuan dengan lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
 2. Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
 3. Ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.
 4. Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Tidak boleh menggunakan ucapan sindiran, karena untuk penggunaan ucapan sindiran butuh niat, sedangkan saksi yang harus ada dalam perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan seseorang.³⁰
- c. Menyatukan tempat pelaksanaan ijab qabul. Dengan pengertian, tidak boleh memisahkan antara ijab dan qabul dengan pembicaraan atau hal-

²⁹ Hady Mukaat Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1992, hlm. 110.

³⁰ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Perempuan*, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1998, hlm. 402-404.

hal lainnya selain. Tidak disyaratkan, pelaksanaan qabul dilakukan langsung setelah ijab. Meski pertemuan pelaksanaan ijab qabul itu berlangsung cukup lama dan qabul dilakukan dengan adanya selang waktu dari ijab serta tidak ada hal-hal yang menunjukkan penolakan dari kedua belah pihak, maka pelaksanaan ijab qabul tersebut tetap satu.

Jika qabul terhadap ijab tersebut dilakukan dengan selang waktu, maka yang demikian itu masih tetap sah, selama masih berada dalam majelis serta kedua mempelai belum melakukan kesibukan lainnya. Karena, hukum yang berlaku dalam majelis sama seperti yang berlaku pada pelaksanaan akad. Adapun dalil yang dijadikan sebagai landasan dalam hal ini adalah disyaratkannya serah terima dan juga hak pilih dalam berbagai perjanjian jual beli.

Mayoritas ulama mensyaratkan bersatu majelis dalam melaksanakan ijab dan kabul dalam pernikahan. Dengan demikian apabila ijab dan kabul tidak bersatu antara majelis yang mengucapkan ijab dengan majelis yang mengucapkan kabulnya, akad nikah dianggap tidak sah. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang dimaksud bersatu majelis itu.³¹

Berdasarkan pendapat ulama di atas, terdapat dua penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan *ittihad* (bersatu) majelis, yakni sebagai berikut:

1. Ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian

³¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al Fiqh ala al Mazhab al Arba'ah*, jld. 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 243.

setelah upacara ijab selesai, kabul diucapkan pula pada acara berikutnya. Dengan demikian adanya persyaratan bersatu majelis, adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat.

2. Pendapat yang mengatakan bahwa bersatu majlis disyaratkan bukan hanya untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi, menurut pendapat ini harus dapat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ijab dan kabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad.

Para ulama berbeda pendapat tentang sahnya akad nikah yang tidak menggunakan redaksi *fi'il madhi* (yang menunjukkan masa lampau) atau menggunakan ungkapan yang bentuknya dari kata *nikah* dan *tazwij* seperti akar kata hibah (pemberian, penjualan), dan yang sejenisnya.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan ungkapan al tamlik (pemilikan), al hibah (penyerahan), al bai' (penjualan), al 'atha (pemberian), al ibahah (perbolehan), dan al-ihlal (penghalalan), sepanjang akad nikah tersebut disertai dengan qarinah (kaitan) yang menunjukkan arti menikah. Akan tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan ungkapan al ijarah (upah) atau al ariyah (pinjam), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas. Akan tetapi boleh dilakukan dengan ungkapan yang bukan bentuk madhi, dan tidak pula boleh menggunakan ungkapan atau pernyataan selain al zawaj dan al nikah.

Karena ungkapan inilah yang menunjukkan maksud pernikahan pada mulanya, sedangkan bentuk madhi memberi arti kepastian.³²

Akad tidak akan berakhir kecuali bila terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal. Karena maksud disyari'atkannya perkawinan adalah sebagai ikatan kekeluargaan yang abadi untuk mendidik anak, melaksanakan kehidupan rumah tangga, semuanya itu tidak terwujud tanpa melaksanakan akad itu.³³

Persyaratan dalam Akad Nikah

Yang dimaksud persyaratan dalam akad nikah ialah syarat-syarat yang dibuat dan diucapkan di dalam rangkaian akad nikah, atau dengan kata lain akad (ijab qabul) yang disertai dengan syarat-syarat. Persyaratan yang dibuat dalam akad nikah ada tiga kemungkinan:

1. Syarat yang sifatnya bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat dua bentuk:
 - a. Tidak sampai merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya suami berkata dalam sighat qabulnya: “Aku terima nikahnya dengan syarat tanpa mas kawin”.³⁴

Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang batalnya syaratsyarat tersebut, sedangkan akad nikahnya sendiri tetap sah, karena akad nikah itu sendiri telah menetapkan kewajiban suami memberi nafkah dan membayar mahar menurut jumlah yang telah ditentukan

³² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2005, hlm. 311.

³³ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1980, hlm. 41-42.

³⁴ Chuzaimah T. Yanggo, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pusaka Firdaus, cet.2, 1996, hlm. 50.

dalam akad nikah atau berupa mahar mitsil (setelah dukhul) jika syarat-syarat untuk menggugurkan kewajiban tersebut di dalam suatu akad berarti menetapkan tidak wajibnya hal-hal tersebut. Dapat dikatakan, dengan menyebutkan syarat-syarat tersebut hanya sia-sia saja, dan tidak wajib untuk dipenuhi. Oleh karena itu walaupun di dalam akad nikah disebutkan syarat tanpa mas kawin atau tanpa nafkah, kewajiban membayar mas kawin dan nafkah itu tetap.

- b. Merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya: pihak istri membuat syarat agar ia tidak disetubuhi, atau istrinya yang harus memberikan nafkah. Hukum membuat syarat seperti ini sama dengan apa yang telah diuraikan pada huruf a) di atas, yaitu syarat-syaratnya batal, karena akad nikah itu sendiri telah memberikan hak kepada suami untuk menyetubuhi istrinya.³⁵

2. Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat juga dua bentuk:

- a. Merugikan pihak ketiga secara langsung. Contoh: istri mensyaratkan kepada calon suami (yang sudah punya istri) supaya menjatuhkan talak istrinya itu. Syarat seperti ini dianggap tidak ada, karena jelas bertentangan dengan larangan agama, dengan nash yang jelas.

³⁵ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm. 28.

- b. Manfaat syarat-syarat itu kembali kepada wanita. Misalnya: calon istri mensyaratkan agar ia tidak dimadukan. Mengenai syarat seperti ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha'.³⁶
3. Syarat yang sejalan dengan tujuan akad nikah, dan tidak mengandung halhal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul. Contoh pihak wanita mensyaratkan harus diberi belanja, dipergauli dengan baik, tidak mencemarkan nama suaminya, dan sebagainya. Dalam hal ini wajib dipenuhi karena sesuai dengan tujuan nikah.³⁷

³⁶ Chuzaimah T. Yanggo, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pusaka Firdaus, cet. ke-2, 1996, hlm. 52.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 55.

BAB III

PENDAPAT ABI BAKR BIN MAS'UD AL KASANI

TENTANG TIDAK DISYARATKAN SEGERA QABUL

DALAM AKAD NIKAH

A. Biografi Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani

1. Riwayat Hidup al Kasani

Al Kasani merupakan salah satu ahli fiqh dari madzhab Imam Hanafi. Nama asli al Kasani adalah Abu Bakar Mas'ud bin Ahmad al Kasani. Sebutan al Kasani diambil dari istilah Kasan, sebuah daerah di sekitar Syasy. Daerah Kasan merupakan daerah yang luas di Turkistan. Penduduk asli daerah tersebut menyebut dengan Kasan yang berarti sebuah daerah yang indah dan memiliki benteng yang kokoh.¹

Tahun kelahiran al Kasani tidak disebutkan dengan jelas, sedangkan waktu wafatnya adalah pada tanggal 10 Rajab 587 H. Ibn 'Adim berkata, saya mendapatkan Dhiyya' al Din berkata; "saya mendatangi al Kasani pada hari kematiannya, maka al Kasani membaca surat Ibrahim hingga ketika sampai pada ayat:

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

Artinya: "Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan Ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat;

¹ Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi al Tartib al Syara'i*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutb al Ilamiyah, 1997, hlm. 7.

dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki”. (QS. Ibrahim: 27)²

Maka keluarlah ruhnya, al Kasani dimakamkan disebelah kuburan istrinya, yaitu Fatimah di dalam makam Ibrahim al Khalil. Makam al Kasani tersebut dikenal dengan nama makam seorang perempuan dengan suaminya.³

Al Kasani menikah dengan putri salah satu gurunya yaitu al Samarqandi yang bernama Fatimah. Sebelumnya Fatimah sempat menolak pinangan seorang raja Bizantium. Banyak raja-raja dari negeri Ruum yang ingin melamarnya, ketika al Kasani mengarang kitab Bada'i dan memperlihatkan pada gurunya, beliau sangat senang. Kemudian al Samarqandi menikahkan al Kasani dengan putrinya, dimana sebagian maharnya adalah kitab al Kasani mensyarahi kitab al Thuhfah dan al Samarqandi menikahkan dengan putrinya.⁴

Al Kasani merupakan salah satu ulama madhab Hanafi yang tinggal di Damaskus pada masa kekuasaan sultan Nuruddin Mahmud dan di masa ini pula al Kasani menjadi gubener daerah Halawiyah di Aleppo.⁵

2. Guru al Kasani

Beliau adalah salah satu murid dari 'Ala'u al Din al Samarqandi pengarang kitab Tuhfah, al Kasani membaca sebagian besar karangan-karangannya.. Selain berguru dengan mertuanya, al Kasani juga belajar

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 384.

³ Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *op. cit.*, jld 1, hlm. 8.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

kepada Shadru al Islam Abu Yasar al Bardawi, Abul Mu'in, Maemun al Kakhuli dan Syamsu al din al Sarkhasi.⁶

3. Murid al Kasani

Al Kasani memiliki anak sekaligus menjadi muridnya, yaitu Mahmud Ahmad bin Mahmud al Ghaznawi yang mengarang kitab *al Muqaddimah al Ghaznawiyah fi al fiqh al Hanafi*.⁷

4. Karya al Kasani

Karya-karya al Kasani antara lain adalah kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* dan *Al Shulthan al Mubin fi Ushul ad Din*. Karya terbesar al Kasani yaitu kitab fiqh yang berjudul *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syarai'*. Kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* merupakan penjelasan dari kitab *Tuhfah al Fuqaha* yang ditulis oleh al Samarqandi. Kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* yang terdiri dari 8 (delapan) jilid, dalam kitab tersebut al Kasani membicarakan segala persoalan mulai dari ibadah, sosial dan politik.⁸

Kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* merupakan salah satu rujukan bagi orang yang bermazdhab Hanafi, disamping kitab-kitab mazdhab hanafi yang lain, seperti kitab *al Mabsut* karangan Imam Kamal Ibn Humam, kitab Fathu al Qadir karya, kitab radd al Mukhtar karya.

Mengenai kepandaian al Kasani, sebagaimana yang terdapat pada beberapa syairnya, diantaranya:

“Aku mendahului orang-orang yang alim kepada kedudukan yang benar dan kemampuan yang tinggi”.

⁶ *Ibid.*, hlm. 9

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

“Demikian kebijakan munculnya cahaya petunjuk pada malam yang gelap gulita”.

“Orang-orang ingkar mendadankannya, tetapi Allah menghalangi hingga Allah yang menyempurnakannya”.⁹

5. Metode Istinbath Abi Bakr bin Mas’ud al Kasani

Metode *istinbath* yang digunakan ulama Hanafiyah banyak bersandar kepada *ra’yu* (rasio), setelah Kitabullah (al Qur’an) dan Sunnah. Kemudian bersandar pada *qiyas*, yang ternyata banyak menimbulkan protes dikalangan para ulama yang tingkat pemikirannya belum sejajar dengannya. Begitu juga halnya dengan *istihsan* yang dijadikan sebagai sandaran pemikiran madzhabnya, mengundang reaksi kalangan ulama lainnya.¹⁰

Sebenarnya kedua masalah itu (*qiyas* dan *istihsan*) mewujudkan keleluasaan pemikirannya. Dan disisi lain, Islam adalah agama yang mudah dan mengajak pada kemudahan, fleksibel, sejalan dengan akal pikiran, serta membuka cakrawala pemikiran baru. Abu hanifah dengan madzhabnya ternyata banyak memudahkan umat. Ia selalu memudahkan umat Islam dalam hal peribadatan dan muamalah.

Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa ijtihad yang dilakukan Abu hanifah dalam memahami hadits telah mendorongnya untuk semakin banyak mengqiyaskan dengan segala cabang-cabangnya. Dengan

⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁰ Musthafa Muhammad al Syak’ah, *Islam tidak Bermadzhab*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 333.

pemikirannya, ia hanya memikirkan kemaslahatan pada suatu masa tertentu, namun memikirkan kemanfaatan untuk masa mendatang.¹¹

Sebagai seorang ulama besar, tentu saja dalam memberikan fatwa dan menyelesaikan persoalan yang menyangkut agama, al Kasani tidak sembarangan dalam memakai dasar hukumnya. Beliau sangat hati-hati dalam memberikan fatwa. Hal ini dapat kita lihat dari sumber hukum yang dipakai beliau, secara global dalam memutuskan suatu permasalahan beliau menggunakan sumber hukum:

1. Al Qur'an

Al Kasani menetapkan bahwasannya Al Qur'an adalah kalam Allah. Semuanya itu jelas dan nyata bagi umat ini. Maka barang siapa berkehendak mengetahui syari'at-syari'at Allah, dia akan menemukan terang dan nyata yang diterangkan oleh al Qur'an.

2. Al Sunnah

Al Kasani memandang al Qur'an dan Sunnah sama kedudukannya sebagai jalan yang menyampaikan manusia kepada syari'at (hukum Islam) adalah satu karena keduanya adalah wahyu Allah.

3. Al Atsar

Al Atsar atau fatwa sahabat merupakan fatwa yang dikeluarkan setelah Rasulullah wafat oleh sekelompok sahabat yang mengetahui ilmu fiqh dan lama menemani Rasulullah Saw dan paham akan al Qur'an serta hukum-hukum, karena diadakan untuk memberikan fatwa dan membentuk hukum

¹¹ *Ibid.*

untuk kaum muslimin. Dalam masalah ini, tidak ada perbedaan pendapat bahwa pendapat sahabat dalam hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal merupakan hujjah atas kaum muslimin, karena hal itu pasti dikaitkan berdasarkan pendengarannya dari Rasulullah Saw.¹²

4. *Al Ijma'*

Secara etimologis *ijma'* berarti kesepakatan atau konsensus. Makna *ijma'* terdapat dalam al Qur'an diantaranya terdapat dalam QS. Yusuf ayat 15 sebagai berikut:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهَا وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ^ع

Artinya: “Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya kedalam sumur”. (QS. Yusuf: 15)

Menurut istilah para ahli ushul fiqh, *ijma'* adalah kesepakatan seluruh mujtahid dikalangan umat Islam pada masa setelah Rasulullah Saw wafat atas hukum syara'. Apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan pada semua mujtahid dari umat Islam pada suatu kejadian itu terjadi, mereka sepakat atas hukum mengenainya, maka kesepakatan mereka disebut *ijma'*.¹³

5. *Qiyas*

Qiyas dalam fiqh ialah menghubungkan suatu urusan yang tidak dinaskan hukumnya, dengan suatu urusan yang lain dinaskan hukumnya,

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2013, hlm. 135.

¹³ *Ibid.*, hlm. 56.

karena ada illat yang mengumpulkan antara keduanya yang bersekutu padanya.¹⁴

Al Qur'an dan al Sunnah bahkan akal, membenarkan prinsip *qiyas* ini. Para sahabat mempergunakan *qiyas* dalam mengeluarkan hukum yang mereka tidak temukan zahir al Qur'an dan Sunnah, lalu disamakan hukumnya dengan hukum yang tidak dinashkan karena sama 'illatnya.¹⁵

6. *Istihsan*

Pengertian *istihsan* dalam bahasa adalah berusaha mendapatkan yang terbaik untuk diikuti bagi sesuatu masalah yang diperhitungkan untuk dilaksanakan. Pada hakekatnya *istihsan* itu adalah berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah jelas dasar dan kaidahnya secara umum baik secara *nash*, *ijma'* atau *qiyas*, tetapi ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat diberlakukan dan harus karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan spesifik.

Istihsan adalah meninggalkan *qiyas* yang nyata (*jali*) untuk menjalankan *qiyas* yang samar-samar (*khafi*) atau meninggalkan hukum *kulli* (global) untuk menjalankan hukum *istishna'i* (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya.¹⁶

Abdul Hasan al Karkhiy salah satu ulama Hanafiyah mendefinisikan *istihsan* adalah perpindahan mujtahid dalam memberikan hukum dalam suatu

¹⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al Barsany, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm.

¹⁵ A. Djazuli, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 121.

¹⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 214-215.

masalah seperti yang sudah diberikan hukum padanya, kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang sudah ditentukan tersebut karena ada segi yang lebih kuat yang menyebabkan perpindahan dari hukum yang pertama”.¹⁷

Menurut penjelasan yang lain, *istihsan* pada dasarnya menyampaikan ketentuan umum yang sudah jelas dan pidah ketentuan yang khusus karena adanya alasan kuat yang menghendaknya. Artinya, persoalan khusus yang seharusnya tercakup pada ketentuan yang sudah jelas, tetapi karena tidak mungkin dan malah tidak tepat diterapkan, maka harus berlaku ketentuan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum atau yang sudah jelas tadi.¹⁸ *Istihsan* dibagi menjadi lima macam yaitu:

a. *Istihsan* dengan *nash*

Istihsan dengan *nash* ini adalah penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan *qiyas* pada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan *nash* al Qur’an dan sunnah.

b. *Istihsan* dengan *ijma’*

Istihsan dengan *ijma’* adalah meninggalkan keharusan menggunakan *qiyas* pada suatu persoalan karena ada *ijma’*. Hal ini terjadi karena adanya fatwa mujtahid atas suatu peristiwa yang berlawanan dengan pokok atau kaidah umum yang telah ditetapkan, atau para mujtahid bersikap diam atau tidak menolak apa yang dilakukan oleh manusia (masyarakat), yang sebelumnya berlawanan dengan dasar-dasar pokok yang telah ditetapkan.

¹⁷ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al Ma’arif, tt. hlm. 100.

¹⁸ Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqhi al Islami*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t.th., hlm. 780.

c. *Istihsan* dengan *darurat* dan *hajat*

Istihsan dengan *darurat* dan *hajat* adalah seorang mujtahid meninggalkan keharusan memberlakukan *qiyas* atas suatu masalah karena berhadapan kondisi *dharurat*, dan mujtahid berpegang kepada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi *hajat* atau menolak terjadinya kemadaratan.

d. *Istihsan* dengan *'urf* dan *adat*

Istihsan dengan *'urf* dan *adat* adalah penyimpangan atau pemalingan penetapan hukum yang berlainan (berlawanan) dengan ketentuan *qiyas*, karena adanya *'urf* yang sudah biasa dipraktekkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat.

e. *Istihsan* dengan *qiyas khafi*

Istihsan dengan *qiyas khafi* adalah memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum *qiyas* yang jelas kepada ketentuan hukum *qiyas* yang sama-sama dan tidak jelas, tetapi keberadaanya lebih kuat dan lebih tepat untuk dimaksimalkan.

7. *Al 'Urf*

Al Urf ialah yang biasa jalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain. Ialah adat kebiasaan contoh kebiasaan dalam perkataan ialah perkataan *walad* yang biasanya diartikan untuk anak lelaki bukan anak perempuan. Contoh kebiasaan dalam perbuatan ialah jual-beli dengan jalan serah terima, tanpa menggunakan kata-kata *ijab qabul*.¹⁹

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 123.

B. Pendapat Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tentang tidak Disyaratkan Segera Qabul dalam Akad Nikah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa perkawinan adalah akad atau perjanjian untuk mengikat hubungan suami isteri dengan tujuan untuk bersenang-senang (*istimta'* dan *jima'*).

Perkawinan akan mewujudkan ikatan yang menghalalkan hubungan suami isteri manakala dalam perkawinan tersebut sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Mayoritas ulama' sepakat bahwa rukun nikah ada lima, yaitu; mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan *ijab-qabul*. Dalam setiap rukun tersebut terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

Sesuai dengan fokus pembahasan penulis, yaitu pada pendapat al Kasani tentang tidak disyaratkan segera *qabul* dalam akad nikah. Sebelum menjelaskan tentang *ijab qabul* al Kasani mengawali penjelasan tentang sifat *ijab qabul* dalam akad nikah. Menurut Imam al Kasani sifat *ijab qabul* adalah:

ألا يكون أحدهما لازماً قبل وجود الآخر، حتى لو وجد الإيجاب من أحد المتعاقدين كان له أن يرجع قبل قبول الآخر، كما في البيع، لأنهما جميعاً ركن واحد، فكان أحدهما بعض ركن، والمركب من شيئين لا وجود له باحدهما.²⁰

Keberadaan *ijab* dan *qabul* belum dianggap pasti sebelum wujudnya yang lain, sehingga apabila *ijab* telah muncul dari dua orang yang melakukan akad, maka dia boleh menarik kembali sebelum wujudnya *qabul*, sebagaimana dalam akad jual beli. Karena keduanya merupakan satu rukun, salah satu dari keduanya (*ijab* dan *qabul*) adalah sebagian rukun, rangkaian dari dua perkara tidak bias sempurna tanpa ada perkara yang lain.

²⁰ *Ibid*, jld. 3, hlm. 324.

Berdasarkan pernyataan di atas, keberadaan *ijab* dan *qabul* merupakan satu kesatuan, dengan bukti bahwa sebelum *ijab* itu sempurna maka *qabul* tidak bisa dilaksanakan atau diwujudkan. Sebelum kedua sisi *ijab* dan *qabul* sempurna, maka salah satu pihak boleh menarik pernyataannya. Sebagaimana dalam akad jual beli, ketika perkataan *ijab qabul* antara penjual dan pembeli belum sempurna, maka salah satu dari keduanya boleh *ruju'* (menarik kembali ucapannya).

Setelah menjelaskan tentang sifat-sifat akad nikah (*ijab qabul*), al kasani menjelaskan tentang syarat-syarat rukun akad nikah. Sebagaimana pernyataan al Kasani berikut ini:

واما شرائط الركن فأنواع: بعضها شرط الإنعقاد، وبعضها شرط الجواز والنفاد، وبعضها شرط اللزوم، أما شرط الإنعقاد فنوعان: نوع يرجع الى العاقد ونوع يرجع الى مكان العقد بالفعل فلا ينعقد نكاح المجنون والصبي الذي لا يعقل، لأن العقل من شرائط أهلية التصرف، فأما البلوغ فشرط النفاذ عندنا لا شرط الإنعقاد، على ما نذكر إن شاء الله تعالى، وأما تعدد العاقد فليس بشرط لإنعقاد النكاح، خلافا لـ زفر على ما مر.

Syarat-syarat rukun akad nikah itu bermacam-macam, sebagian syarat tersebut merupakan syarat sah, sebagian merupakan syarat *jawaz* dan *nafadz*, dan sebagian yang lain merupakan syarat *luzum*. Pertama, tentang syarat sah, ada dua macam, yaitu syarat orang yang melakukan akad nikah dan syarat tempat akad nikah. Syarat orang yang melakukan akad adalah berakal, oleh karena itu, akad nikah yang dilakukan orang gila dan anak kecil tidak sah. Karena berakal merupakan syarat untuk melakukan transaksi. Sedangkan baligh menurut kami merupakan syarat *nafadz*, bukan syarat sah (hal ini akan dijelaskan dalam bab selanjutnya). Sedangkan berbilangannya orang yang melakukan akad tidak termasuk syarat sah akad nikah, berbeda dengan Imam Zufar berdasarkan penjelasan yang telah lewat.

Pernyataan di atas menjelaskan tentang syarat-syarat yang terdapat dalam rukun akad nikah. Dalam pernyataan tersebut al Kasani membagi syarat menjadi tiga macam, yaitu syarat sah, syarat *jawaz* dan *nafadz*, dan syarat *luzum*. Syarat sah akad nikah dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat orang yang melakukan akad dan syarat yang kembali pada tempat akad. Syarat orang yang melakukan akad haruslah orang yang berakal, sedangkan baligh tidak termasuk dalam syarat sah akad nikah. Sedangkan syarat yang kembali pada tempat akad, dijelaskan oleh al Kasani dalam pernyataan berikut:

وأما الذي يرجع الى مكان العقد: فهو اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرين وهو أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، حتى لو اختلف المجلس لا ينعقد النكاح، بأن كانا حاضرين، فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول، أو استغل بعمل يوجب اختلاف المجلس، لا ينعقد، لأن انعقاده عبارة عن ارتباط الشطرين بالأخر.²¹

Syarat yang kembali pada tempat akad nikah yaitu satu majelis, apabila kedua belah pihak yang melakukan akad itu hadir, maka *ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis. Jika *ijab qabul* dilakukan dalam majelis yang berbeda maka akad nikah tersebut tidak sah. Yaitu ketika kedua belah pihak hadir kemudian salah satu melakukan *ijab* lalu yang lain berdiri meninggalkan majelis sebelum *qabul* atau menyibukkan dengan mengerjakan sesuatu yang menunjukkan berpaling dari majelis, maka akad nikahnya tidak sah. Karena pernyataan akad nikah yang sah yaitu bersambung antara *ijab* dan *qabul*.

Berdasarkan pernyataan di atas, *ijab qabul* akad nikah harus dilakukan dalam satu tempat ketika dua pihak yang melakukan akad itu bisa hadir. Pernyataan *ijab qabul* harus bersambung, dalam arti antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh ada pekerjaan atau ucapan yang mengindikasikan bahwa orang

²¹ *Ibid.*, jld. 3, hlm. 325.

yang melakukan akad tersebut berpaling dari akad nikah. Namun begitu, segera menjawab (*qabul*) tidak merupakan syarat sah dalam akad nikah, sebagaimana pernyataan al Kasani berikut ini:

وأما الفور فليس من شرائط الإنعقاد عندنا، وعند السافعي: هو شرط، والمسألة ستأتي في كتاب البيوع.²²

Sedangkan menyegerakan *qabul* tidak termasuk syarat menurut kami, menurut Imam Syafi'i menyegerakan *qabul* termasuk syarat. Permasalahan ini akan dijelaskan dalam “kitab jual-beli”.

Berdasarkan kronologi pendapat al Kasani di atas, yang menjadi hal pokok dalam prosesi *ijab qabul* akad nikah adalah tidak ada pemisah baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan seseorang tersebut berpaling dari majelis akad nikah.

C. Landasan Hukum yang Dipakai Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tentang Tidak Disyaratkan Segera *Qabul* dalam Akad Nikah

Sebagaimana kebanyakan ulama' dari golongan Hanafiyah dalam *beristinbath*, al Kasani dalam menetapkan hukum mengenai tidak disyaratkan segera *qabul* dalam akad nikah adalah dengan melihat pada sumber hukum yang pertama yaitu al Qur'an. Dalam al Qur'an tidak ada satupun ayat yang menjelaskan aturan rinci tentang akad nikah. Ayat-ayat al Qur'an terkait pernikahan hanya menyebutkan secara global.

Al Kasani tidak memasukkan segera *qabul* dalam syarat sah akad nikah, karena beliau menyamakan sifat *ijab qabul* dalam akad nikah dengan sifat *ijab qabul* dalam akad jual beli. *Ijab* dan *qabul* belum dianggap pasti

²² *Ibid.*

sebelum wujudnya yang lain, artinya keduanya (*ijab* dan *qabul*) harus sempurna, barulah kemudian akad tersebut dianggap pasti. Sehingga apabila antara *ijab* dan *qabul* ini belum sempurna maka salah satu pihak yang melakukan akad boleh menarik kembali ucapannya atau membatalkan akad tersebut sebelum keduanya berpisah atau salah satu dari keduanya meninggalkan tempat akad. Pendapat al Kasani didasarkan pada hadits yang menjelaskan tentang *khiyar* dalam jual beli.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عن بيعهما.

Dari Abi Hurairah ra. dari Nabi SAW, bersabda: dua orang yang sedang berjual beli mempunyai hak *khiyar* sebelum keduanya berpisah dari proses jual belinya.

Al Kasani tidak mensyaratkan untuk segera menjawab (*qabul*) dalam akad nikah. *Khiyar* yang ada dalam hadits di atas, menurut al Kasani tetap berlaku sebelum dua orang yang melakukan akad berpisah dari tempat jual beli. *Khiyar* itu berupa *khiyar qabul* dan *khiyar ruju'*. Lebih tegasnya al Kasani menyatakan bahwa ketika salah satu *ijab* dan *qabul* belum wujud, maka yang lain tidak bisa diwujudkan, apabila hal itu terjadi maka itu dinamakan pemaksaan.²³

²³ *Ibid*, jld. 6, hlm. 530.


BAB IV

ANALISIS PENDAPAT ABI BAKR BIN MAS'UD AL KASANI TENTANG TIDAK DISYARATKAN SEGERA *QABUL* DALAM AKAD NIKAH

A. Analisis Pendapat Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tentang tidak Disyaratkan Segera *Qabul* dalam Akad Nikah

Manusia dalam melangsungkan hidupnya memerlukan keberadaan orang lain, sebab manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Islam adalah agama yang sempurna, Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dalam bidang ibadah, muamalah (ekonomi, sosial, budaya), jinayah (hukum pidana), syiasah (politik), dan sebagainya. Islam memberikan legalitas kritis dan penyempurnaan hingga terbentuklah tatanan yang harmonis dan juga menciptakan tatanan yang baru sehingga lebih mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan li al alamin*. Sebagaimana yang terdokumentasikan dalam firman Allah QS. al Anbiya' ayat 107:

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad Saw yang membawa agama Islam itu tidak lain adalah agar mereka sejahtera di dunia dan akhirat. Orang yang beriman dan mengikuti petunjuk agama itu akan memperoleh rahmat berupa surga yang disediakan

bagi mereka. Dan orang yang tidak beriman akan memperoleh rahmat pula karena secara tidak langsung mereka mengikuti sebagian ajaran agama itu, sehingga mereka memperoleh kebahagiaan di dunia saja.

Mengenai berbagai problema yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, biasanya al Qur'an memberikan suatu solusi tentang berbagai aturan-aturan yang kurang begitu rinci. Pada hukum atau aturan-aturan sebagai solusi yang masih global tersebut para ulama memberikan penjelasan secara rinci melalui ijtihad. Dengan demikian diharapkan hukum-hukum atau aturan-aturan tersebut lebih mudah dimengerti dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Rukun nikah ada lima yaitu: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan *ijab qabul*.¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun nikah ada lima, dalam pasal 14, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan *ijab* dan *qabul*.²

Rukun yang pokok dalam perkawinan yaitu kerelaan laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan rela dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad nikah.

¹ Abi Bakr bin Muhammad al Hussaini, *Kifayat al-Ahyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 40.

² Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 327.

Pernyataan pertama sebagai menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami-istri disebut *ijab*. Dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan aqad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya disebut *qabul*. Oleh karena demikian penting arti *ijab qabul* bagi keabsahan akad nikah, maka banyak persyaratan secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya. Diantaranya adalah *ittihad al majelis* (bersatu majelis) dalam melakukan akad.

Ulama sepakat bahwa *ijab qabul* harus dilakukan dalam satu majlis. Dalam arti, antara *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam konteks keadaan yang sama.³ Misalnya, di rumah, sang wali mengatakan kepada suami “Saya nikahkan anda dengan putriku”, kemudian mereka berpisah. Lalu ketika ketemu di masjid, mempelai laki-laki menjawab “Saya terima nikah putri bapak”, akad nikah semacam ini tidak sah.

Para ulama mensyaratkan bersatu majelis dalam melaksanakan *ijab* dan *qabul* dalam pernikahan. Dengan demikian apabila *ijab* dan *qabul* tidak bersatu antara majelis yang mengucapkan *ijab* dengan majelis yang mengucapkan *qabulnya*, akad nikah dianggap tidak sah. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang dimaksud bersatu majelis itu.⁴

Jika mencermati pendapat ulama, terdapat dua penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan *ittihad* (bersatu) *majelis*, yakni sebagai berikut:

1. *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara

³ Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala al Madzahib al ‘Arbaah*, jld. 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000, hlm. 16.

⁴ *Ibid.*, hlm. 243.

terpisah, dalam arti bahwa *ijab* diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara *ijab* selesai, *qabul* diucapkan pula pada acara berikutnya. Dengan demikian adanya persyaratan bersatu majelis, adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara *ijab* dan *qabul*, bukan menyangkut kesatuan tempat.

2. Pendapat yang mengatakan bahwa bersatu majelis disyaratkan bukan hanya untuk menjamin kesinambungan antara *ijab* dan *qabul*, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi harus dapat melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa *ijab* dan *qabul* itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad.⁵

Dari pemahaman diatas secara tegas dapat diketahui bahwa, adanya persyaratan bersatu majelis, bukan hanya untuk menjaga kesinambungan waktu, tetapi juga mengandung persyaratan lain yaitu *al mu'ayanah*, yaitu kedua belah pihak sama-sama hadir dalam satu tempat, karena dengan itu persyaratan dapat melihat secara nyata pengucapan *ijab* dan *qabul* dapat diwujudkan. Dalam pandangan madzhab Syafi'i yang penting bahwa masalah akad nikah mengandung arti *ta'abbud*.

Perbedaan pendapat masih terjadi di kalangan ulama mengenai apa saja yang termasuk rukun dan syarat nikah. Ada yang menyatakan bahwa rukun nikah hanya *ijab* dan *qabul*. Perbedaan rukun nikah tersebut didasarkan pada anggapan bahwa inti dari pernikahan terletak pada kerelaan kedua belah pihak untuk hidup bersama. Sementara, kerelaan itu ada pada hati, tiada orang

⁵ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 3-6.

lain yang tahu. Maka, perlu pengucapan secara lisan dalam bentuk akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah tawaran atas keinginan dan *qabul* adalah jawaban atas keinginan tersebut.⁶

Salah satu produk *ijtihad* yang masih menjadi perdebatan para ulama adalah masalah prosesi *ijab qabul* dalam akad nikah, lebih tepatnya dalam permasalahan penundaan dalam menjawab (*qabul*). Menurut imam Malik membolehkan kelambatan pernyataan *qabul* dengan catatan apabila kelambatan itu hanya sebentar. Imam syafi'i melarang secara mutlak keterlambatan dalam menyatakan *qabul*.⁷

Sementara al Kasani, salah satu pengikut madzhab Hanafi, dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi tartib al Syara'i* menjelaskan bahwa dalam akad nikah tidak mensyaratkan segera *qabul* setelah *ijab* atau dalam istilah lain bisa dikatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* tidak harus berkesinambungan, sebagaimana pernyataan berikut ini:

وأما الفور فليس من شرائط الإنعقاد عندنا، وعند السافعي: هو شرط، والمسألة ستأتي في كتاب البيوع.⁸

Sedangkan menyegerakan *qabul* tidak termasuk syarat menurut kami, menurut Imam Syafi'i menyegerakan *qabul* termasuk syarat. Permasalahan ini akan dijelaskan dalam “kitab jual-beli”.

Berdasarkan pendapat tersebut, segera menjawab (*qabul*) setelah *ijab* tidak merupakan syarat sah akad nikah. tidak disyaratkan segera *qabul* dalam

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jld. 4, Jakarta: Intermasa, 1997, hlm. 1331.

⁷ Muhammad bin Ahmad bin Muhaammad bin Ahmad bin Rusyd al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, terj. M. A. Abdurrahman & A. Haris Abdullah, Semarang: Al Syifa', 1990, hlm. 364.

⁸ Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, Jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1997, hlm. 325.

akad nikah ini didasarkan pada hadits yang menjelaskan tentang *khiyar* jual beli.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عن بيعهما.

Dari Abi Hurairah ra. dari Nabi SAW, bersabda: dua orang yang sedang berjual beli mempunyai hak *khiyar* sebelum keduanya berpisah dari proses jual belinya.

Berdasarkan hadits tersebut, al Kasani tidak mensyaratkan untuk segera menjawab (*qabul*) dalam akad nikah. Menurut al Kasani *khiyar* yang ada dalam hadits tersebut, tetap ada sebelum kedua orang yang melakukan akad berpisah dari tempat jual beli. *Khiyar* tersebut berupa *khiyar qabul* dan *khiyar ruju'*.⁹

Khiyar dalam majelis (tempat) akad itu diberlakukan untuk memberikan jeda waktu bagi para pihak yang melakukan akad untuk memikirkan kembali apakah dia akan melanjutkan pernikahan atau tidak. Kalau yang dipilih adalah *khiyar qabul*, maka akad yang dilakukan akan berlanjut, sedangkan apabila yang dipilih adalah *khiyar ruju'*, maka pernyataan dari salah satu pihak akan ditarik kembali, sebagai konsekuensi dari *khiyar ruju'* adalah akad yang dilakukan tidak bias dilanjutkan.

Pendapat al Kasani tersebut juga diikuti oleh Ibnu Qudamah salah satu pengikut madzhab Hanbali, dalam pernyataannya; “apabila kalimat *qabul* tidak langsung disampaikan setelah *ijab*, akad nikah tetap sah. Selama masih dalam satu majelis, dan mereka tidak menyibukkan diri sehingga tidak lagi

⁹ Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi tartib al Syara'i*, jld. 6, hlm. 530.

membicarakan akad. Karena hukum satu majelis adalah hukum yang sesuai konteks akad.¹⁰

Menurut penulis, *khiyar* ketika akad nikah tidak bisa dibenarkan, karena akad nikah tidak sepenuhnya bisa diqiyaskan pada akad jual beli. Karena yang menjadi obyek dari kedua akad tersebut berbeda, kalau dalam jual beli yang menjadi obyek akad adalah barang atau benda sedangkan dalam akad nikah adalah perempuan yang akad dinikahi.

Selain alasan tersebut, penulis juga mendasarkan pada adanya peminangan atau *khitbah* sebelum dilangsungkannya akad nikah. *Khitbah* atau meminang adalah permintaan, atau lebih detailnya *khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan maksud untuk mengawini perempuan itu. Dalam ungkapan yang lain *khitbah* merupakan bukti atau wujud senangnya laki-laki terhadap perempuan tertentu dan memberitahukan kepada perempuan tersebut dan walinya secara langsung atau melalui keluarganya atau pihak yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.¹¹

Khitbah dalam hukum Islam bukan merupakan hal yang wajib dilalui, setidaknya merupakan suatu tahap yang lazim sebelum melangsungkan perkawinan. Prosesi peminangan hanya merupakan pernyataan kehendak nikah kepada seorang perempuan dan walinya bukan merupakan pernikahan itu sendiri.

¹⁰ Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah al Maqdisi, *al Mughni*, jld. 7, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, t. th., hlm. 81.

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal al Syakhsiyyah*, Damaskus: Dar al Fikr, cet. ke-3, 1994, hlm. 10.

Khitbah dilakukan seseorang yang telah mempunyai kehendak untuk menikah, maka dia diperbolehkan untuk melamar. Kemudian apabila ingin mengetahui wanita yang akan dijadikan calon istrinya, maka ia diperbolehkan untuk melihat. Dengan catatan harus menyesuaikan terhadap ketentuan syari'at atau ajaran agama Islam. Hal ini didasarkan pada QS. al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.¹²

Berdasarkan ayat tersebut, *khitbah* dilakukan sebelum pernikahan dan perempuan yang boleh dipinang secara sindiran adalah wanita yang dalam iddah karena meninggal suaminya atau karena talak *ba'in*, sedangkan wanita

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 644.

yang ada dalam iddah talak *raj'i* tidak boleh dipinang meski dengan sindiran sampai masa *iddahnya* habis.

Selain ayat al Qur'an di atas, dasar disyariatkannya khitbah juga terdapat dalam sabda Nabi saw, sebagaimana dalam hadits berikut ini:

عن أبي هريرة قال: خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر فإن في أعين الانصار شيئا.¹³

Dari Abi Hurairah, berkata: Seorang laki-laki telah meminang wanita, maka Nabi Saw berkata: “*Sudahkah kamu melihat wanita itu?*” Laki-laki itu menjawab: “Belum”, Nabi Saw. bersabda: “*Pergilah, lihatlah (wanita itu) karena sesungguhnya pada mata-mata wanita terdapat sesuatu*”.

Berdasarkan hadits di atas, menunjukkan bahwa, disunnahkan bagi seorang laki-laki untuk melihat terlebih dahulu wanita yang hendak dinikahnya (dalam prosesi *khitbah*), ini adalah pendapat mayoritas ulama. Selanjutnya yang boleh dilihat dari wanita (yang akan dinikahi) tersebut adalah muka dan kedua telapak tangan, karena muka menggambarkan kecantikan atau tidaknya wanita itu dan kedua telapak tangan menggambarkan kesuburan atau tidaknya wanita tersebut.¹⁴

Khitbah adalah sebuah cara masing-masing pihak untuk saling mengenal diantara keduanya. Karena khitbah merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat dan kecenderungan diantara keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan atau sesuai dengan yang digariskan syaria't. Karena dua pihak yang telah melakukan prosesi

¹³ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1992, hlm. 427.

¹⁴ Wahbal al Zauhaili, *al Fiqh al Islami wa 'Adillatuh*, Jld. 9, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, t.t, hlm. 23.

peminangan masih berstatus sebagai orang lain. Laki-laki tidak diperbolehkan melihat perempuan kecuali sebatas yang diperbolehkan, yaitu wajah dan kedu telapak tangan.

Jika telah ditemukan kecocokan atau keserasian diantara keduanya maka sudah dapat dimungkinkan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan merasa tentram bahwa mereka berdua akan hidup bersama dengan rasa bahagia, cocok dan penuh cinta.

Berdasarkan pada fungsi *khitbah* yang telah penulis paparkan di atas, penulis kurang sependapat dengan pendapat al Kasani tentang tidak disyaratkan segera *qabul* dalam akad nikah yang didasarkan pada permasalahan *khiyar*.

Selain itu, Akad nikah merupakan ikatan syar'i antara pasangan suami istri. Dengan hanya kalimat ringkas ini, telah mengubah berbagai macam hukum antara kedua belah pihak. Karena itu, Allah menyebutnya sebagai *mitsaq ghalidz* artinya ikatan yang kuat. Allah berfirman, dalam QS. al Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”. (QS. al Nisa’: 21)¹⁵

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *al Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1993, hlm. 120.

Akad yang begitu agung bagaimana mungkin dibuat permainan, dengan tidak mensegerakan menjawab (*qabul*). Di sisi lain, akad nikah juga merupakan akad yang sakral, di dalamnya banyak pihak yang dilibatkan (wali dan saksi).

Oleh karena itu, penulis lebih setuju dengan pendapat Imam Syafi'i yang melarang keterlambatan *qabul* dalam akad nikah. Artinya *ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Apalagi antara *ijab* dan *qabul* diselingi dengan ucapan apapun yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah. Hal ini akan menimbulkan kesan yang serius dalam akad nikah, bukan kesan yang main-main.

Jika antara *ijab* dan *qabul* dipisahkan dengan membaca hamdalah dan shalawat, misalnya, seorang wali mengatakan, "saya nikahkan kamu". Kemudian suami mengucapkan, "Bismillah wal hamdu lillah, was shalatu was salamu 'ala rasulillah, Saya terima nikahnya". Mengenai hal ini ada dua pendapat ulama. Pertama akad nikahnya sah, karena bacaan hamdalah dan shalawat disyariatkan ketika akad, sehingga tidak menghalangi keabsahannya. Sebagaimana orang yang melakukan tayammum di sela-sela antara dua shalat yang dijamak. Kedua, akad nikahnya tidak sah, karena dia memisahkan antara *ijab* dan *qabul*, sehingga akad nikah tidak sah.¹⁶

Selain pendapat Imam Syafi'i, pendapat penulis juga didukung oleh Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Ijab dan kabul

¹⁶ Sayid Sabiq, Fikih Sunah, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1995, hlm. 35.

antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”¹⁷.

B. Analisis Landasan Hukum yang Dipakai Abi Bakr bin Mas’ud al Kasani tentang tidak Disyaratkan Segera Qabul dalam Akad Nikah

Istinbath merupakan metode para mujtahid guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbath* erat kaitannya dengan fiqh karena fiqh dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menemukan hukum dari sumbernya (al Qur’an dan hadits). Muhammad Abu Zahra berkata nash-nash al Qur’an dan hadits Nabi merupakan pijakan dalam pengambilan hukum-hukum syariat islamiyah.¹⁸

Nash-nash al Qur’an dan hadits Nabi merupakan sumber pokok dari hukum Islam yang disepakati para ulama. Semua ulama telah sepakat bahwa keberadaan al Qur’an dan hadits sebagai sumber hukum atau dasar dalam menetapkan hukum. Begitu juga al Kasani yang merupakan pengikut mazhab Hanafi, apabila hendak memutuskan suatu hukum pertama dia mengambil dari al Qur’an jika tidak menemukannya maka dikembalikan kepada hadits, *ijma’*, *qiyas*, *istihsan* dan *urf*.

Sebagaimana penulis telah sebutkan bahwasanya al Kasani dalam menetapkan suatu hukum menggunakan dasar hukum yaitu al Qur’an, hadits, *ijma’*, *qiyas*, *istihsan* dan *urf*.

¹⁷ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 331.

¹⁸ M. Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t. th., hlm. 115.

Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani mempunyai metode dalam menetapkan syara' berdasarkan urutan-urutan dalil hukum Islam tersebut di atas. Adapun dalam hal tidak disyaratkan segera *qabul* dalam akad nikah al Kasani mendasarkan pada hadits, yaitu hadits yang menjelaskan tentang *khiyar* jual beli. Sebagaiman pernyataan berikut:

وأما الفور فليس من شرائط الإنعقاد عندنا، وعند السافعي: هو شرط، والمسألة ستأتي في كتاب البيوع.¹⁹

Sedangkan menyegerakan *qabul* tidak termasuk syarat menurut kami, menurut Imam Syafi'i menyegerakan *qabul* termasuk syarat. Permasalahan ini akan dijelaskan dalam "kitab jual-beli".

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عن بيعهما.

Dari Abi Hurairah ra. dari Nabi SAW, bersabda: dua orang yang sedang berjual beli mempunyai hak *khiyar* sebelum keduanya berpisah dari proses jual belinya.

Berdasarkan hadits tersebut, al Kasani tidak mensyaratkan untuk segera menjawab (*qabul*) dalam akad nikah. *Khiyar* yang ada dalam hadits tersebut, menurut al Kasani tetap ada sebelum kedua orang yang melakukan akad berpisah dari tempat jual beli. *Khiyar* tersebut berupa *khiyar qabul* dan *khiyar ruju'*.²⁰

Khiyar dalam majelis (tempat) akad itu diberlakukan untuk memberikan jeda waktu bagi para pihak yang melakukan akad untuk memikirkan kembali apakah dia akan melanjutkan pernikahan atau tidak. Kalau yang dipilih adalah *khiyar qabul*, maka akad yang dilakukan akan berlanjut, sedangkan apabila yang dipilih adalah *khiyar ruju'*, maka

¹⁹ Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi tartib al Syara'i*,

²⁰ *Ibid*, jld. 6, hlm. 530.

pernyataan dari salah satu pihak akan ditarik kembali, sebagai konsekuensi dari *khiyar ruju* ' adalah akad yang dilakukan tidak bisa dilanjutkan.

Menurut penulis, *khiyar* ketika akad nikah tidak bisa dibenarkan, karena akad nikah tidak sepenuhnya bisa diqiyaskan atau dipersamakan dengan akad jual beli. Argument penulis adalah, bahwa yang menjadi obyek dari kedua akad tersebut berbeda, kalau dalam jual beli yang menjadi obyek akad adalah barang atau benda sedangkan dalam akad nikah adalah perempuan yang akan dinikahi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan tentang pendapat Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tentang tidak disyaratkan segera *qabul* dalam akad nikah dalam perkawinan, yaitu:

1. Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tidak mensyaratkan segera *qabul* setelah *ijab* atau dalam istilah lain bisa dikatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* tidak harus berkesinambungan. Berdasarkan pendapat tersebut, segera menjawab (*qabul*) setelah *ijab* tidak merupakan syarat sah akad nikah. Tidak disyaratkan segera *qabul* dalam akad nikah ini didasarkan pada hadits yang menjelaskan tentang *khiyar* jual beli. *Khiyar* ketika akad nikah tidak bisa dibenarkan, karena akad nikah tidak sepenuhnya bisa diqiyaskan pada akad jual beli. Karena yang menjadi obyek dari kedua akad tersebut berbeda, kalau dalam jual beli yang menjadi obyek akad adalah barang atau benda sedangkan dalam akad nikah adalah perempuan yang akad dinikahi. Selain alasan tersebut, penulis juga mendasarkan pada adanya peminangan atau *khitbah* sebelum dilangsungkannya akad nikah.
2. Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani dalam menetapkan suatu hukum menggunakan dasar hukum yaitu al Qur'an, hadits, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan *'urf*. Landasan hukum yang dipakai al Kasani adalah hadits yang

menjelaskan tentang *khiyar* dalam akad jual beli. *Khiyar* ketika akad nikah tidak bisa dibenarkan, karena akad nikah tidak sepenuhnya bisa di*qiyaskan* atau dipersamakan dengan akad jual beli. Argument penulis adalah, bahwa yang menjadi obyek dari kedua akad tersebut berbeda, kalau dalam jual beli yang menjadi obyek akad adalah barang atau benda sedangkan dalam akad nikah adalah perempuan yang akad dinikahi.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran penulis terkait pendapat Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani tentang tidak disyaratkan segera *qabul* dalam akad nikah adalah sebagai berikut:

1. *Ijab qabul* dalam akad nikah mempunyai kedudukan yang penting, oleh karena itu meskipun al Kasani membolehkan hal tersebut, akan tetapi pendapat tersebut boleh digunakan, harus dikontekstualisasikan dengan kondisi dan situasi sekarang.
2. Dalam mengkaji suatu pendapat, hendaknya jangan melihat hanya pada satu pendapat saja, mengesampingkan pendapat ulama' yang lain. Namun harus melihat pendapat mana yang sesuai dengan keadaan.

C. Penutup

Alhamdulillahirabbil 'alamin dengan ucapan tahmid sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan

skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya dengan Ridha dan Hidayah dari Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1998.
- Ahmad, Hady Mukaat, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1992.
- Al Andalusi, Muhammad bin Ahmad bin Muhaammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, terj. M. A. Abdurrahman & A. Haris Abdullah, Semarang: Al Syifa’, 1990.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1980.
- Al Hussaini, Abi Bakr bin Muhammad, *Kifayat al-Ahyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994.
- Al Jaziri, Abdurrahman, *al Fiqh ala al Madzahib al Arba’ah*, jld. 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000.
- Al Jurjani, Ali bin Muhammad, *Kitab al Ta’rifat*, Jeddah: al Haramain, 2001.
- Al Kasani, Abi Bakr bin Mas’ud, *Bada’i al Shana’i fi al Tartib al Syara’i*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997.
- Al Kasani, Abi Bakr bin Mas’ud, *Bada’i al Shana’i fi Tartib al Syara’i*, Jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997.
- Al Kasani, Abi Bakr bin Mas’ud, *Bada’i al Shana’i fi Tartib al Syara’i*, Jld. 6, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997.
- Al Naisaburi, Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1992.
- Al Maqdisi, Abdullah bin Ahmad bin Mahmud, *al Mughni*, Beirut-Libanon: Dar al Kuub al Ilmiyah, t. th.,
- Al Syak’ah, Musthafa Muhammad, *Islam tidak Bermadzhab*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyi al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- , *Ushul al Fiqhi al Islami*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t.th.
- Ali, Attabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.

- Anshori, Abdul Ghofur & Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamikan dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jld. 4, Jakarta: Intermasa, 1997.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000.
- Djazuli, A., *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Effendy, H.A.M., *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jilid 2, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1985.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2013.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2005.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Poesponoto, Soebakti, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Riyanto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. ke-1, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al Sunnah*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1995.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005.
- Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013.
- , *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Yahya, Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al Ma'arif, tt.
- Yanggo, Chuzaimah T., (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pusaka Firdaus, cet.2, 1996.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al Ahwal al Syakhsyah*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t. th.
- , *Ushul al Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t. th..

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Maftukhin
Tempat / Tanggal Lahir : Tegal, 28 Agustus 1991
Alamat : Jl. Muhari No 6 Rt 01 Rw 02 Balapulung Wetan
Kec. Balapulung Kab. Tegal
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

- | | | |
|----------------------------|-------------|------|
| 1. SDN 05 Balapulung Kulon | lulus tahun | 2003 |
| 2. MTs N Lebaksiu | lulus tahun | 2006 |
| 3. MAN Ciwaringin | lulus tahun | 2009 |
| 4. UIN Walisongo | lulus tahun | 2016 |

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis,



Ali Maftukhin
NIM. 092111014